

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

NURKHAY RANI

NPM: 2003100051

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : NURKHAY RANI

NPM : 2003100051

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal : Rabu, 22 Mei 2024

Waktu : 08:15 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si (.....)

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **NURKHAY RANI**

NPM : 2003100051

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara

Medan, 15 Mei 2024

Pembimbing


IDA MARTINELLY, SH, MM

NIDN. 0008036402

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0122118801



DR. ARIEFIN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Nurkhay Rani, NPM 2003100051 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 9 Juni 2024

yatakan


Nurkhay Rani
NPM.2003100051

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NURKHAY RANI

NPM: 2003100051

ABSTRAK

Alih fungsi lahan menyebabkan jumlah area pertanian Provinsi Sumatera Utara terus berkurang alih fungsi lahan di Sumatera Utara umumnya didorong oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan proyek infrastruktur. Proses alih fungsi lahan harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, mencakup proses perizinan, mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara sudah dijalankan secara optimal. Namun masih terdapat beberapa hambatan hal ini di buktikan dari sosialisasi yang sudah dilakukan dalam bentuk penyuluhan dimana masyarakat belum bisa beralih fungsi sesuai dengan peraturan, pendampingan untuk merekomendasikan lahan yang akan diganti kembali lahannya akibat dari pembangunan jalan tol tetapi pemilik lahan tidak mau diganti dengan lahan yang baru karena kebutuhan ekonominya, kemudian dalam bentuk seminar tetap saja masyarakat petani mengambil kebijakan sendiri untuk beralih fungsi hal ini disebabkan karena lahan yang dimiliki sudah rusak dan membuat kerugian petani sehingga di alih fungsikan menjadi perumahan, perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya.

Kata Kunci : Implementasi, Alih Fungsi, Lahan Pertanian

KATA PENGANTAR



Assalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis junatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan sekripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara”**. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pembangunan kedepanya di bidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan Pendidikan Setara-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih terdalam penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Muhammad Basyir dan Ibunda Siti Asni yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta negara. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang di berikan baik secara langsung maupun tidak langsung yitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli, SH.,M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membantu penulis untuk menyelesaikan sekripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.

9. Dan Penulis ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Kepada Abang Saya Sandy Lubis yang telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih Kepada Seluruh teman-teman saya Faiza Stevani, Ovy Febrila, Indri Monika, Alvita Sahriani yang masi bersedia selalu bersama-sama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir perjuangan dikampus, dan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirkat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Wassalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 Mei 2024

Penulis

Nurkhay Rani

NPM: 2003100051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	4
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1. Implementasi	7
2.2. Alih Fusing Lahan	12
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1. Jenis Penelitian	16
3.2. Krangka Konsep	16
3.3. Depenisi Konsep	18
3.4. Kategorisasi	19
3.5. Informasi Atau narasumber	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data	21
3.7. Teknik Analisis Data	22
3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	24
3.8.1. Waktu Penelitian.....	24
3.8.2. Lokasi Penelitian.....	24
3.9. Riangkasan Lokasi Penelitian	24
3.9.1. Profil Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.....	24
3.9.2. Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.....	25
3.9.3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Hasil Penelitian	27
4.1.1. Komunikasi	28
4.1.2. Sumberdaya	30
4.1.3. Disposisi	33
4.1.4. Struktur Birokrasi.....	36
4.2. Pembahasan	38
4.2.1. Komunikasi	38
4.2.2. Sumberdaya.....	40
4.2.3. Disposisi	41
4.2.4. Struktur Birokrasi.....	43

BAB V PENUTUP	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Luas Lahan Sawah Dan Alih Fungsi Lahan Prvinsi Sumatera Utara 2020-2023	2
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2. Krangka Konsep	18
Gambar 3.9. Stuktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara ..	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Draf Wawancara Penelitian
- Lampiran II : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran III : Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran IV : Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran V : Sk-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Sk-5 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran VII : Surat Izin Penelitan
- Lampiran VIII : Surat Balasan Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Bebas Pinjaman Buku
- Lampiran X : SK-10 Udangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : LoA Jurnal
- Lampiran XII : Dokumentasi
- Lampiran XIII : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan pokok hidup manusia adalah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, pembangunan rumah dan permukiman, serta industri. Tujuan pemanfaatan lahan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan subsisten baik di industri primer, sekunder, dan tersier. Pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak dapat dihindari, dan peningkatan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan diversifikasi penggunaan lahan. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan lahan terutama untuk kegiatan pembangunan, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, bahkan teknologi. Oleh karena itu, permintaan dan kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat, dan meskipun nilai nominal tanah menjadi sangat tinggi, tanah tampaknya semakin langka dan semakin kecil seiring berjalannya waktu.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara termasuk Indonesia. Penyebab pertumbuhan penduduk disebabkan oleh faktor alam dan urbanisasi. Akibat kedua faktor tersebut maka timbullah berbagai permasalahan, seperti menurunnya kebutuhan ruang hunian di sekitar perkotaan dan dampak lainnya, serta meningkatnya kebutuhan lahan sebagai dampak meningkatnya kebutuhan ruang di perkotaan.

Sawah merupakan barang publik karena memberikan manfaat sosial di samping manfaat individu pemiliknya. Sawah mempunyai fungsi yang sangat

luas, baik manfaat langsung, tidak langsung, maupun spesifik. Manfaat langsung antara lain penyediaan pangan, lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan daerah, sarana menumbuhkan rasa memiliki (gotong royong), sarana pelestarian budaya tradisional, urbanisasi serta fasilitas wisata dari manfaat tidak langsung berkaitan dengan fungsinya sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup. Keunggulan yang melekat terkait dengan fungsinya sebagai alat pendidikan dan sarana konservasi keanekaragaman hayati.

Ahli fungsi lahan meyebabkan jumlah area pertanian Provinsi Sumatera Utara terus berkurang alih fungsi lahan di Sumatera Utara umumnya didorong oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan proyek infrastruktur. Meningkatnya urbanisasi dan meningkatnya permintaan terhadap lahan industri, pemukiman, dan komersial dapat mengakibatkan konversi lahan pertanian. Faktor lainnya termasuk tindakan pemerintah, perubahan perilaku konsumen, dan tekanan ekonomi. Proses ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut data luas lahan pertanian di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 1.1 Data Luas Lahan Sawa dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023

Tahun	Luas Lahan Sawa
2020	368.830,2
2021	349.379,7
2022	348.204,4
2023	348.308,3
Bertambah/Berkurang	17,866,4

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dilihat dari data di atas bawah setiap tahun Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan lahan Sawa hal ini di sebarakan adanya alih fungsi lahan yang terjadi. Perubahan fungsi lahan atau biasa disebut alih fungsi lahan adalah berubahnya fungsi sebagian atau seluruh suatu kawasan dari fungsi semula (yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang bermasalah. Alih fungsi lahan memperhitungkan potensi dampak buruk terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri, dan secara umum mengacu pada konversi lahan untuk penggunaan lain yang didorong oleh faktor-faktor termasuk keinginan dan kebutuhan akan peningkatan kualitas hidup dan tuntutan kebutuhan.

Di Provinsi Sumatera Utara sendiri terdapat kawasan yang lahan sawanya terus berkurang dimana lahan sawa ini banyak di alih fungsikan yaitu salah satunya Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. Faktor-faktor pengaruh terjadinya perubahan alih fungsi lahan akibat penetrasi kegiatan kota yang meluas ke wilayah pedesaan yang antara lain dipengaruhi oleh komposisi dan ragam kegiatan penduduk, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum, karakteristik fisik dan nilai lahan, kemudahan perolehan lahan, kebijakan pemanfaatan lahan / tata guna lahan, eksternalitas pengembang. Salah satu bentuk perluasan fisik alih fungsi lahan yang terbentuk di wilayah hinterland karena ketersediaan lahan non terbangun adalah meluasnya fungsi permukiman. Fungsi permukiman yang terbentuk berupa perumahan kelompok / cluster kecil dan menengah dan berupa kelompok perkampungan.

Proses alih fungsi lahan harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, mencakup proses perizinan, mempertimbangkan dampak lingkungan

dan hak masyarakat. Dalam beberapa kasus pemangku kepentingan harus mendapatkan persetujuan pemerintah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengalihkan fungsi lahan dari fungsi lahan yang awalnya ditujukan untuk pertanian atau konservasi. Namun banyak dari lahan tersebut digunakan oleh individu dan organisasi tanpa izin dari pihak berwenang atau orang yang berwenang.

Alih fungsi lahan di Provinsi Sumatera Utara di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dimana di dalam peraturan tersebut di jelaskan tentang alih fungsi lahan yang di perbolehkan hal ini di jelaskan pada pas 30 ayat 1 dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul " Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Implementasi Praturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Aspek teoritis, Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi mahasiswa maupun lembaga-lembaga setempat.
- c. Aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, dan Alih Fungsi Lahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah peyajian data dan analisis hasil wawancara informasi atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam baba ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

Penjelasan teoritis memberikan batasan yang jelas pada setiap konsep untuk menghindari kesalah pahaman. Penjelasan teoritis menjelaskan berbagai konsep dan pendekatan teoritis yang diterapkan dalam analisis suatu masalah atau fenomena tertentu. Penjelasan-penjelasan ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami latar belakang teoritis. Ini membantu pembaca memahami kerangka yang digunakan penulis untuk menganalisis dan menafsirkan informasi yang berkaitan dengan topik. Penjelasan teoritis biasanya digunakan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan secara rinci gagasan, konsep, dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar suatu masalah penelitian atau argumentasi ilmiah.

2.1. Implementasi

Menurut Joko Pramono, (2020, hal. 25) Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah,

menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat. (Pramono, 2020)

Menurut Herlina, (2021) Implementasi adalah pelaksanaan berbagai kebijakan suatu program implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan masing-masing indikasi keberhasilan dalam suatu implementasi adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan suatu program tersebut idealisme dan kepedulian seluruh sumber daya yang terkait dalam penerapan suatu operasional prosedur serta kekuatan dari mekanisme pengawasan. (Herlina, 2021).

Menurut Zahara dan Nengyati, (2019, hal. 3) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan diperoleh setelah dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. (Zahara, 2019).

Nugroho dalam Nyoman, (2020, hal. 23) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Untuk mengimplemntasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan

dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.(I Nyoman Sueca, 2021).

Menurut Abidin, Zainal, dikutip dari Hudaya, (2023) Implementasi kebijakan atau program merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat.(Hudaya et al., 2023).

Menurut Joko Pramono, (2020) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.(Pramono, 2020)

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, menurut Edward III dalam Rulinawaty, (2017, hal. 73-80) Rulinawaty diuraikan di bawah ini.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak

terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut. Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang efektif ini bertujuan agar tidak ada kesalah pahaman atau reinterpretasi yang keliru yang dilakukan oleh implementor. Proses komunikasi meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

2. Sumber-sumber daya

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan

3. Disposisi (Sikap)

Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan

besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan.

4. Struktur birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOPs) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara-cara yang lazim dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi biasanya terjadi setelah suatu kebijakan dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2. Alih Fungsi Lahan

Menurut Prasada dan Rosa, (2018) Alih fungsi lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah fungsi suatu jenis lahan menjadi fungsi lainnya. Berbagai jenis lahan dapat di alih fungsikan menjadi berbagai jenis fungsi lain yang dapat memberikan manfaat dan biaya yang berbeda-beda dari kegiatan pemanfaatan lahan tersebut. Jenis lahan yang cukup banyak di alih fungsikan adalah lahan pertanian, khususnya lahan pertanian tanaman pangan yaitu lahan sawah. (Prasada & Rosa, 2018)

Menurut Kurniawati, (2018) mendefenisikan Konversi atau alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-nonpertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri.

Kemudian menurut Sonyinderawan, (2020) menjelaskan bahwa Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian kini berubah menjadi pemukiman atau bangunan fisik lainnya. Alih fungsi lahan dianggap menjadi persoalan besar ketika berakibat pada kerusakan

lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan hidup manusia terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru manusia. Dikarenakan alih fungsi lahan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menjadi perhatian khusus dikarenakan dari pihak pemerintah belum ada aturan yang betul-betul membuat para pemilik lahan lebih mempertahankan lahannya. (Sonyinderawan, 2020)

Selanjutnya yang dimaksud dengan alih fungsi lahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian kedua tentang alih fungsi lahan untuk kepentingan umum yang terdapat pada pas 30 ayat 1 dikatakan bahwa alih fungsi lahan pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk pembangunan, a) jalan umum; b) waduk; c) bendungan; d) irigasi; e) saluran air minum atau air bersih; f) drainase dan sanitasi; g) bangunan pengairan; h) pelabuhan; i) bandar udara; j) stasiun kereta api; k) terminal; l) fasilitas keselamatan umum; m) cagar alam; dan/atau n) pembangkit dan jaringan listrik.

Menurut Winoto, (2005) dalam Prabowo dkk, (2020) faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain:

1. Faktor kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran penduduk di suatu wilayah. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.

2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktifitas sektor non pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor kebutuhan keluarga petani yang semakin mendesak menyebabkan terjadinya konversi lahan.
3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Perilaku myopic, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian.
5. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada.

Menurut Friyanto, (2004) dalam Prabowo dkk, (2020) dampak alih fungsi lahan pertanian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu: pertama, dari sisi fungsinya, lahan sawah diperuntukan untuk memproduksi padi, sehingga adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain akan menyebabkan menurunnya produksi padi nasional yang mengakibatkan terancamnya ketahanan pangan nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan pertanian ke permukiman, perkantoran, prasaranan jalan, industri dan jasa berimplikasi

pada besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk dan sistem irigasi. (Prabowo et al., 2020)

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan adalah berubahnya fungsi sebagian atau seluruh suatu kawasan dari fungsi semula (yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang bermasalah. Konversi lahan memperhitungkan potensi dampak buruk terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri, dan secara umum mengacu pada konversi lahan untuk penggunaan lain yang didorong oleh faktor-faktor termasuk keinginan dan kebutuhan akan peningkatan kualitas hidup dan tuntutan kebutuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Putrama dan Dedi Amrizal, (2022) metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain. (Putraman dan Amrizal, 2022)

Menurut Fadjarajani *dkk.*, (2020) Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan peristiwa atau masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa sekarang, tujuannya menjelaskan atau mendiskripsikan hal-hal yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan kondisi atau situasi peristiwa yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan analisis penelitian dapat diperkuat oleh adanya studi


kepustakaan. Dan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variabel penelitian, kemudian dipaparkan secara tertulis.(Fadjarajani *dkk.*, 2020)

Menurut Ida Martenelli dan Nalil Khairiah, (2010) penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena berdasarkan pengalaman partisipan penelitian dan hasil observasi. Wawancara dan observasi adalah dua cara utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif. (Martinelli & Khairiah, 2010).

Kemudian menurut Nazir, (1999: 83) yang dikutip dari Siti Hajar dan Kholilul Kholik, (2021) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.(Hajar & Kholik, 2021)

3.2. Kerangka Konsep

Saat melaksanakan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk memudahkan penyusunan skripsi dan membuat evaluasi lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga merupakan upaya agar penelitian lebih fokus. Berdasarkan judul penelitian, batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi biasanya terjadi setelah suatu kebijakan dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

b. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan adalah berubahnya fungsi sebagian atau seluruh suatu kawasan dari fungsi semula (yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang bermasalah. Konversi lahan memperhitungkan potensi dampak buruk terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri, dan secara umum mengacu pada konversi lahan untuk penggunaan lain yang didorong oleh faktor-faktor termasuk keinginan dan kebutuhan akan peningkatan kualitas hidup dan tuntutan kebutuhan.

3.4. Kategorisasi

Menurut Moleong, (2006) mengemukakan bahwa kategorisasi merupakan penyusunan kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar fikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung. (Moleong, j, 2006)

Kategorisasi menunjukkan Bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Berikut kategorisasi penelitian ini adalah :

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi

d. Setruktur Birokrasi

3.5. Informasi atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan Narasumber dengan menggunakan individu sebagai pemberi informasi, serta menjalin kerjasama dengan peneliti. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sumatera

Utara

Nama : Baratuj Zakiah, S.Pt.M.Si

Alamat : Jln H. Rakanin Damuli Kebun

Jabatan : Kabid Sarana Prasarana

Unit Kerja : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Umur : 46 Tahun

b. Seksi Analisi Sarana Prasarana Pertanian Ahli Mutu Dinas Pertanian

Provinsi Sumatera Utara

Nama : Abrar, Si

Alamat : Jln. Denai 611. Madrasa. Medan

Jabatan : Seksi Analisi Sarana Prasarana Pertanian Ahli Mutu

Unit Kerja : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Umur : 44 Tahun

c. Staf Sub.Bagian Program Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Nama : Supriadi, SP

Alamat : Tanjung Marawah

Jabatan : Staf Sub.Bagian Program

Unit Kerja : Dinas Pertanian Provinsi Sumatra Utara

Umur : 42 Tahun

d. Masyarakat Petani Desa Tembung

Nama : Ferdinan

Alamat : Tembung

Jabatan : Masyarakat Petani

Unit Kerja : Petani Sawa

Umur : 48

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber pelaksana kegiatan penelitian perlu mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab dengan orang yang berhubungan pada objek penelitian untuk mendapat data yang mendalam.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian studi
2. kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Merupakan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum atau memilih data terutama berdasarkan fakta yang ada untuk memberikan gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara Berikut langkah yang dilakukan peneliti:

a. Reduksi

Reduksi Ini adalah suatu bentuk analisis yang menganalisis data sedemikian rupa sehingga memperjelas, mengklasifikasikan, mengarahkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, serta memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap ini, penulis menyeleksi data yang telah dikumpulkan

sebelumnya. Penulis fokus pada data yang ada agar lebih spesifik dan detail. Penulis juga mengkategorikan yang harus dan tidak boleh dimasukkan. Penulis telah melakukan reduksi data sejak awal penelitian yaitu memfokuskan pada wilayah penelitian, informan penelitian, dan lain-lain.

b. Penyajian Data

Penyajian adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari data yang disajikan. Penyajian data paling umum digunakan untuk data kualitatif dalam bentuk teks deskriptif seperti bagan, matriks, dan grafik. Penulis menyajikan informasi dan data yang dikumpulkan sebelumnya agar lebih menarik untuk dilihat dan dibaca orang lain. Sebelumnya penulis hanya mencantumkan informasi dan data yang relevan untuk mendukung penelitian ini, sehingga data yang disajikan terfokus dan tidak tersebar di semua tempat.

c. Verifikasi

Setelah data disajikan, dilakukan pemeriksaan atau verifikasi kesimpulan yang dikonfirmasi atau diambil. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat tentatif dan dapat berubah apabila kesimpulan tersebut tidak didukung oleh bukti yang substansial. Dalam mencapai kesimpulannya, penulis mempertimbangkan data dan informasi yang dikumpulkan dan disajikan untuk menangkap inti

temuan penelitian ini. Penulis menyimpulkan bahwa mereka tidak mendukung satupun dari partai politik tersebut. Penulis netral dan tidak memihak. Dalam menyusun kesimpulan yang berjumlah ini, penulis tidak melakukan penambahan atau pengurangan apapun terhadap data yang diperoleh sebanyak data tersebut, karena data dan informasi yang ada merupakan murni hasil penelitian.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.8.1. Waktu Penelitian

Peneliti memulai penelitiannya pada tanggal 28 Maret – 27 April 2024 pada waktu yang telah di tetapkan. Peneliti harus melakukan penelitian satu bulan karena terhambat dengan libur idul fitri dan narasumber peneliti tidak bisa ditemuin dalam satu waktu.

3.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. Lokasi penelitian dipilih karena menyesuaikan dengan informan dalam penelitian ini..

3.9. Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1. Profil Dinas Petanian Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pertanian Provinsi Sumatera adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan dan pemantauan sektor pertanian di Wilayah Sumatera Utara. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan,serta pengawasan terhadap kegiatan pertanian. Dinas Pertanian juga berperan dalam memfasilitasin program-program peningkatan

produktivitas, pengembangan agribisnis, dan kesejahteraan petani di Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1915- 1940 masih bernama DINAS JAWATAN PERTANIAN RAKYAT kemudian diganti, dicabut dan diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 1981 s/d Tahun 2001 namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 11 A Medan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada Tahun 1981 berpindah ke Jalan Dr. A.H. Nasution No. 6 Gedung Johor Medan. Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dirubah menjadi DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2001. Gedung Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara disesuaikan berdirinya pada tahun 1981 yang beralamat di Jalan Dr. Abdul Harris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan, yang dibangun pada tahun 1950.

3.9.2. Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

1. Visi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara


Pertanian yang maju dan mandiri serta mensejahterakan Masyarakat pertanian.

2. Misi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

- a. Terwujudnya sarana dan prasarana pertanian serta pengelolaannya yang mampu mendukung ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis Terwujudnya swasembada pangan khususnya beras

- b. Berkembangnya potensi daerah yang mampu mendukung sektor perekonomian daerah
- c. Terwujudnya sumber daya pertanian yang produktif, berkualitas dan berdayasaing dalam menghadapi tantangan persaingan global
- d. Terwujudnya pembangunan pertanian yang berkesinambungan konsisten dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- e. Terwujudnya perangkat daerah yang profesional dan berwibawa menuju tatapemerintahan yang baik di dalam kebhinekaan Sumatera Utara Transparansi pemerintah daerah yang bebas KKN serta karir pegawai dan Pengembangan Good Governance.

3.9.3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara



Gambar. 3.9. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera

Utara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara.

Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: peneliti di awalin dengan menjawab permasalahan yang akan di jawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan empat orang informasi penelitian yaitu 3 orang pegawai Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan 1 orang masyarakat Desa Tembung.

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan peneliti akan di pergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah peyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

4.1.1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Baratuj selaku kabit sarana prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 10:23 WIB. Beliau mengatakan bahwa Dinas Pertanian sudah melakukan sosialisasi terkait ahli fungsi lahan yang sesuai dengan peraturan. Sosialisasi ini dilakukan bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Sumatera Utara, masyarakat yang terlibat atau ikut serta dalam sosialisasi tersebut dapat memahami yang disampaikan oleh Dinas Pertanian.

Namun dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan tentunya masih terdapat hambatan contohnya masyarakat akan beralih fungsi jika sarana dan prasarana sawah tidak terpenuhi. Dinas Pertanian sendiri sudah melarang masyarakat untuk tidak beralih fungsi serta memberikan fasilitas untuk kebutuhan produksi padi, seperti pelatihan, fasilitas bantuan alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi dan asuransi petani.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abrar selaku Staff Analisis sarana prasarana Pertanian Ahli Mutu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada Pukul 11: 01 WIB. Beliau menyampaikan bahwa sosialisasi terkait alih fungsi lahan sudah dilakukan semenjak peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang alih fungsi lahan dikeluarkan atau disahkan.

Dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Pertanian kepada masyarakat terkait peraturan tersebut masyarakat dapat memahami. Namun

dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan tentunya terdapat hambatan seperti anggaran atau bantuan kepada masyarakat petani yang belum ditetapkan. Sedangkan Dinas Pertanian sendiri hanya memberikan pupuk dan benih untuk kebutuhan tanaman sawahnya.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Supriadi selaku Staff Sub Program Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 11:27 WIB. Beliau mengatakan bahwa sosialisasi terkait peraturan alih fungsi lahan sudah ada dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, dan seminar yang dilakukan kepada masyarakat petani. Dalam sosialisasi tersebut Dinas Pertanian menyampaikan kebijakan peraturan tentang larangan alih fungsi lahan yang tidak diperbolehkan dan menyampaikan manfaat jika tidak beralih fungsi sehingga masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan.

Namun dalam proses implementasi alih fungsi lahan tersebut tetap saja terdapat hambatan, contohnya seperti kepemilikan lahan pribadi di mana jika pemilik lahan membutuhkan rumah atau membuka usaha dan perkebunan baru maka pemilik lahan akan mengkonversi lahan sawah miliknya untuk dijadikan kebutuhan yang dia perlukan hal ini yang tidak bisa pemerintah halangi karena sertifikat tanah milik perseorangan dan pemerintah belum bisa memberikan lahan pengganti yang membutuhkan lahan untuk kebutuhan pribadi.

Begitu pula wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ferdinan selaku masyarakat petani Desa Tembung pada Hari Minggu tanggal 27 April 2024

pukul 08:56 WIB. Beliau mengatakan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah tentang kebijakan alih fungsi lahan. Selama sosialisasi yang dibuat oleh Dinas Pertanian masyarakat setempat dapat memahami apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut, karena memang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian.

Namun tetap saja terjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan alih fungsi lahan, hal ini terjadi karena kebanyakan lahan sawah yang dimiliki perseorangan sehingga masyarakat mengambil tindakan sendiri untuk beralih fungsi. Biasanya masyarakat akan mengkonversi lahan sawahnya jika lahan tersebut sudah rusak yang diakibatkan oleh banjir, sehingga jika terus-menerus menyebabkan kerusakan akan mengalami kerugian pemilik lahan. Selain itu masyarakat akan mengkonversi lahannya untuk kebutuhan akan lahan dalam membuat rumah mereka dan beralih ke perkebunan kelapa sawit.

4.1.2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Baratuj selaku kabit sarana prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 10:23 WIB. Beliau menyampaikan bahwa yang terlibat dalam proses implementasi alih fungsi lahan yaitu Pemda seluruh Camat, Kepala Desa dan masyarakat petani. Pengawasan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara yaitu harus berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan seharusnya jika

berdasarkan peraturan harus dibuat satgas atau satuan tugas yang bekerja untuk membantu melakukan pengawasan secara periode atau bertahap.

Penyimpangan atau penemuan yang terjadi di lapangan terkait alih fungsi lahan biasanya yaitu masyarakat tidak meminta izin terlebih dahulu untuk beralih fungsi, maka dari itu pemerintah akan memberikan sanksi berupa tidak akan memberi fasilitas dan mencabut IMB nya (Izin Mendirikan Bangunan). Contoh masyarakat yang beralih fungsi tidak sesuai dengan peraturan yaitu biasanya lahan sawahnya dikonversi menjadi sawit dan perumahan, maka Pemerintah tidak akan memberikan subsidi, hal ini banyak terjadi karena masyarakat membutuhkan lahan untuk kepentingan pribadi.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abrar selaku Staff Analisis sarana prasarana Pertanian Ahli Mutu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada Pukul 11: 01 WIB. Beliau mengatakan bahwa yang terlibat dalam implementasi alih fungsi lahan yaitu Pemerintah Daerah, Bidang Pertanahan, dan semua lembaga yang terlibat ini diawasi langsung oleh Dinas Pertanian.

Proses pengawasan yang dilakukan yaitu kami memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin mengalih fungsikan lahan, Jadi jika penjual tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka akan dicabut hak rekomendasinya. Namun tentu dalam proses implementasi alih fungsi lahan terdapat penemuan atau penyimpangan seperti lahan sawah yang sudah dilindungi di alih fungsikan oleh pemilik lahan yang tidak sesuai dengan

peraturan, maka dari itu Pemerintah tidak akan memberikan rekomendasinya dan dicabut BPN nya (Badan Pertanahan Nasional).

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Supriadi selaku Staff Sub Program Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 11:27 WIB. Beliau menyampaikan yang terlibat dalam proses implementasi alih fungsi lahan yaitu Menteri Pertanian, Dinas Pertanian, Pemerintah Kabupaten Kota. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian terkait implementasi kebijakan alih fungsi lahan yaitu kami melakukan monitoring kemudian pembinaan dan dukungan kepada masyarakat petani agar tidak beralih fungsi.

Namun tentu saja dalam hal ini masih terdapat temuan atau penyimpangan di mana selama pemilik lahan tidak melanggar peraturan maka tidak akan di permasalahan, tapi kembali lagi lahan sewa itu dimiliki perseorangan yang tidak bisa dilarang untuk beralih fungsi, karena kebutuhan akan pemilik yang tidak dapat membeli lahan kembali sehingga lahan yang mereka punya dialihkan fungsinya untuk pembuatan rumah dan bisa jadi dialihkan fungsi untuk kebutuhan ekonomi.

Begitu pula wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ferdinan selaku masyarakat petani Desa Tembung pada Hari Minggu tanggal 27 April 2024 pukul 08:56 WIB. Beliau mengatakan bahwa yang terlibat dalam proses implementasi alih fungsi lahan yaitu Dinas Pertanian. Namun untuk keterlibatan Dinas Pertanian dalam menangani alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat mereka belum ada keterlibat langsung, karena

pemilik lahan sendiri tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk beralih fungsi.

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu melakukan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang tidak bolehnya beralih fungsi karena sudah diatur dalam undang-undang pertanian dan bagaimana dampak yang terjadi seperti penyempitan lahan pertanian. Dinas Pertanian selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak terusan beralih fungsi lahan sawah yang dijadikan sebagai tanaman karet, kelapa sawit, dan perumahan.

Dalam hal ini tentu saja masih ada temuan atau penyimpangan yang terjadi di daerah ini yaitu masyarakat pemilik lahan kebanyakan mengambil kebijakan sendiri untuk beralih fungsi sehingga pemerintah sulit untuk melarang atau menindaklanjuti agar tidak terjadinya alih fungsi lahan.

4.1.3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Baratuj selaku kabit sarana prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 10:23 WIB Beliau menyampaikan bahwa komitmen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kepada bawahannya seperti Pemerintah Daerah kepada masyarakat sangat berkomitmen dalam membina kelompok tani agar tidak beralih fungsi salah. Salasatunya yaitu dengan membantu memberi insentif, memfasilitasi untuk keperluan budidaya.

Proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan sebenarnya harus sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dan harus dijalankan. Namun yang ditemukan di lapangan masih ada yang melanggar peraturan hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi langsung oleh pemilik lahan untuk beralih fungsi sehingga pemerintah sulit untuk mengatasi.

Pelaksanaan implementasi alih fungsi lahan masih ada yang belum dilaksanakan secara transparan karena masih banyak kekurangan di mana-mana terutama fasilitas petugasnya yang belum terpenuhi secara maksimal. Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abrar selaku Staff Analisis sarana prasarana Pertanian Ahli Mutu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada Pukul 11: 01 WIB. Beliau mengatakan bahwa komitmen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap bawahannya sudah sangat berkomitmen dan implementasi alih fungsi lahan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan.

Implementasinya masih sebagian yang dijalankan hal ini terjadi karena besaran riwed yang belum ditetapkan. Tupoksi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pertanian sendiri masing-masing sudah memahami tugasnya, seperti membuat data jaringan irigasi yang termasuk luas baku sawah, Daerah yang tidak termasuk luas baku sawah yang biasa tidak diberi bantuan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Supriadi selaku Staff Sub Program Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 11:27 WIB. Beliau mengatakan bahwa komitmen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sudah sangat berkomitmen

dengan orang yang dipilih langsung oleh Dinas Pertanian dalam membantu mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah tentang alih fungsi lahan.

Petugas yang sudah dipilih harus bisa mempertahankan lahan pertanian tersebut secara berkelanjutan dan memberikan laporan langsung terkait pengawalan atau pengawasan yang dilakukan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan sebagian sudah ada yang sesuai prosedur contohnya pembangunan jalan tol dan program-program nasional yang merupakan kebijakan pemerintah, maka lahan yang digunakan akan diganti oleh pemerintah dengan lahan sawah kembali.

Tetapi kebanyakan pemilik lahan hanya meminta diganti dengan uang untuk tambahan kebutuhan ekonomi mereka. proses alih fungsi lahan sudah dilakukan dengan transparan karena tidak bisa ditutupi contohnya pembangunan infrastruktur atau program nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

Begitu pula wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ferdinan selaku masyarakat petani Desa Tembung pada Hari Minggu tanggal 27 April 2024 pukul 08:56 WIB. Beliau mengatakan bahwa komitmen yang dilakukan Dinas Pertanian atau Pemerintah setempat kepada masyarakat petani sejauh ini hanya berupa sosialisasi terkait peraturan tidak boleh nya beralih fungsi. Pemerintah juga sudah menyampaikan dampak yang terjadi jika terus menerus beralih fungsi.

Masyarakat Desa dalam mengimplementasikan peraturan tentang kebijakan alih fungsi lahan masih belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur

karena masih ada masyarakat petani yang melanggar peraturan itu dan belum terlaksanakan dengan baik, hal ini biasa disebabkan oleh lahan yang dimiliki sudah rusak dan menyebabkan kerugian pemilik lahan.

4.1.4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Baratuj selaku kabit sarana prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 10:23 WIB. Beliau menyampaikan bahwa struktur birokrasi yang bertanggung jawab dalam Dinas Pertanian yaitu Kepala Dinas, dan Kepala Bidang yang membidangi. Pembagian tugas dalam struktur birokrasi sudah dibagi dengan jelas pembagiannya dan setiap bidang saling berinteraksi untuk bekerjasama. Namun tugas yang dilakukan oleh struktur birokrasi belum sepenuhnya maksimal, karena masih adanya kekurangan terutama dalam anggaran yang terbatas sehingga belum bisa mengimplementasikan alih fungsi lahan dengan baik.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abrar selaku Staff Analisis sarana prasarana Pertanian Ahli Mutu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada Pukul 11: 01 WIB. Beliau mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan yaitu semua bagian dalam Dinas Pertanian ikut bertanggung jawab dalam menangani alih fungsi lahan tersebut. Struktur birokrasi di Dinas pertanian sendiri sudah melakukan pekerjaannya dengan jelas yang sesuai dengan tupoksi masing-masing

bidang. Struktur Birokrasi juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Supriadi selaku Staff Sub Program Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa Tanggal 2 April 2024 pada pukul 11:27 WIB. Beliau menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang bertanggung jawab yaitu seluruh Pegawai di dalam Dinas Pertanian semuanya ikut bertanggung jawab dalam mengimplementasi kebijakan alih fungsi lahan. Namun seharusnya Pemerintah harus ada mengeluarkan surat tingkat II yang diturunkan untuk kabupaten kota agar mereka ikut bertanggung jawab dalam mengamankan lahan sawah untuk tidak di alih fungsikan.

Dalam struktur birokrasi di Dinas Pertanian sendiri sudah ada pembagian tugas yang jelas karena alih fungsi lahan merupakan tugas penting dari semua bagian birokrasi yang ada dan ikut turun serta dalam sosialisasi. Pelaksanaan tugas struktur birokrasi sudah melakukan dengan baik karena tugas ini merupakan bagian tugas wajib yang akan dilaporkan.

Begitu pula wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ferdinan selaku masyarakat petani Desa Tembung pada Hari Minggu tanggal 27 April 2024 pukul 08:56 WIB. Beliau mengatakan bahwa struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam proses alih fungsi lahan yaitu Dinas Pertanian langsung yang bertanggung jawab. Dinas Pertanian juga sudah menjalankan tugasnya atau tupoksinya secara maksimal untuk menyampaikan terkait Peraturan daerah tentang kebijakan alih fungsi lahan, yaitu Bagaimana

kekurangan kerugian yang didapatkan jika beralih fungsi lahan. Bagaimana dampak dari beralih fungsi terus-menerus ke depannya yang akan menyebabkan penyempitan lahan sawah dan kebutuhan pangan akan menurun. Begitulah dampak jika terus beralih fungsi, hal ini yang selalu disampaikan langsung oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Pertanian.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Rulinawati, (2017) Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut. Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang efektif ini bertujuan agar tidak ada kesalah pahaman atau reinterpretasi yang keliru yang dilakukan oleh implementor. Proses komunikasi meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani tentang peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang alih fungsi lahan sosialisasi yang dilakukan Dinas

Pertanian dibantu oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi Sumatera Utara.

Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, dan seminar hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami larangan beralih fungsi lahan dan manfaat jika tidak beralih fungsi. Selama sosialisasi berlangsung yang dibuat oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara masyarakat petani yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut dapat memahami apa yang disampaikan terkait larangan beralih fungsi lahan yang sudah diatur dalam peraturan dan bagaimana dampak dari alih fungsi lahan tersebut yang akan berdampak pada berkurangnya lahan sawah.

Namun pada dasarnya pasti ada saja hambatan yang ditemukan seperti dari anggaran bantuan kepada masyarakat yang belum ditetapkan, sarana dan prasarana kebutuhan lahan yang masih kurang. Sedangkan dari Dinas Pertanian sendiri hanya memberikan fasilitas seperti pelatihan, fasilitas bantuan alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi dan asuransi petani untuk kebutuhan produksi sawahnya, selain itu kerusakan lahan yang diakibatkan oleh banjir sehingga pemilik lahan mengalami kerugian.

Pemerintah sendiri sudah melarang masyarakat petani untuk tidak beralih fungsi. Akan tetapi karena sertifikat kepemilikan tanah merupakan milik pribadi, maka Pemerintah tidak bisa melarang dan mengatasi atau mengganti lahan untuk kebutuhan milik lahan sawah agar tidak beralih fungsi hal ini disebabkan kerna anggaran yang masih kurang.

4.2.2. Sumberdaya

Menurut Edward III dalam Rulinawati (2017) Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Dinas Provinsi Sumatera Utara melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, seluruh Camat, Kepala Daerah dan masyarakat petani. Keterlibatan lembaga tersebut sudah diawasi langsung oleh dinas pertanian untuk membantu proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan yang terjadi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin beralih fungsi, melakukan monitoring, pembinaan dukungan kepada masyarakat petani, dan melakukan sosialisasi hal ini dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan agar masyarakat tidak mengkonversi lahannya.

Namun dalam implementasi alih fungsi lahan tentu masih terdapatnya penemuan atau penyimpangan yaitu seperti masyarakat tidak meminta izin terlebih dahulu untuk beralih fungsi kemudian lahan yang sudah dilindungi

di alih fungsikan oleh pemiliknya yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan masyarakat kebanyakan mengambil kebijakan sendiri untuk mengalihfungsikan lahan.

Dalam penemuan penyimpangan ini Pemerintah sudah mengambil kebijakan yaitu tidak akan memberi rekomendasinya untuk lahan pengganti, kemudian akan dicabut IBN nya, dan tidak diberikan fasilitas berupa benih pupuk dan mesin padi.

4.2.3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Rulinawati, (2017) Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan..

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah melakukan komitmennya dengan baik kepada bawahannya yaitu Pemerintah Daerah dan orang yang dipilih

langsung oleh Dinas Pertanian untuk tetap berkomitmen dalam membantu melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat, membantu menyampaikan bagaimana dampak yang terjadi jika terus-menerus beralih fungsi, dan membantu memberikan fasilitas kepada petani sawah untuk keperluan budidayanya contohnya memberikan pupuk dan benih.

Proses implementasi alih fungsi lahan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang Alih Fungsi Lahan di mana di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan hal yang diperbolehkan untuk beralih fungsi yang terdapat pada pasal 30. Bahwa pemilik lahan hanya diperbolehkan beralih fungsi untuk kepentingan umum seperti jalan tol, waduk, dan rel kereta api.

Dari petugas yang di tugaskan oleh Dinas Pertanian sendiri hanya sebagian yang sudah dijalankan dan sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaannya tentu petugas Dinas Pertanian masih belum melakukan tugasnya secara maksimal karena masih banyaknya kekurangan di mana-mana, contohnya saja masyarakat yang mengambil tindakan sendiri untuk beralih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah setempat, kemudian fasilitas petugas yang belum memadai. Saat ini fasilitas yang diberikan kepada petugas hanya berupa peralatan kendaraan, dan uang saku untuk perjalanan Dinasnya.

Biasanya masyarakat akan beralih fungsi jika kerusakan lahan sawah yang dimiliki mengalami kerugian dan masyarakat yang tidak mau diganti

lahan sawahnya kembali dari dampak pembangunan program Pemerintah contohnya yaitu lahan sawa yang di gunakan untuk pembuatan jalan tol. Namun masyarakat hanya meminta lahan tersebut diganti dengan uang untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Maka dari itu tugas yang dilakukan oleh bawahan Dinas Pertanian sendiri masih ada yang belum transparan karena masih terdapat masyarakat yang belum menjalankan alih fungsi lahan sesuai dengan prosedur.

4.2.4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Rulinawati, (2017) Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara-cara yang lazim dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa struktur birokrasi yang berperan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yaitu kepala Dinas, Kepala Bidang yang membidangi dan semua bagian yang ada di dalam Dinas Pertanian. struktur

birokrasi yang berperan ini saling membantu untuk berinteraksi dan bekerja karena alih fungsi lahan merupakan tugas penting. Serta ikut serta dalam mensosialisasikan tentang kebijakan alih fungsi lahan tersebut kepada masyarakat petani. Tugas struktur birokrasi juga sudah sesuai dengan masing-masing bidangnya.

Dalam menjalankan tugas atau tupoksinya struktur birokrasi masih ada yang belum maksimal menjalankannya. Sejauh ini secara maksimalnya mereka sudah menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kekurangan kerugian yang didapatkan jika beralih fungsi lahan seperti berkurangnya lahan sawah dan kurangnya produksi pangan. Kekurangan yang di dapat saat birokrasi menjalankan tugasnya yaitu di sebabkan oleh kurangnya anggaran yang di berikan Pemerintah dan belum adanya besaran anggaran yang di tetapkan untuk menjalankan iplmneatis kebijakan alih fungsi lahan.

Berdasarkan analisis dari empat variabel/ katagorisasi di atas yang di dapat dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana secara optimal. Dimana peraturan ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk peyuluhan, pendampingan dan seminar. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami larang beralih fungsi lahan. Dinas pertanian juga sudah melibatkan berbagai lembaga pemerintah yaitu salah satunya Pemerintah Daerah untuk membantu mengawasi proses implmentasi alih fungsi lahan. Pengawasan yang

dilakukan yaitu dalam bentuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat jika ingin beralih fungsi lahan, melakukan monitoring dan pembinaan. Dari petugas yang dipilih oleh Dinas Pertanian sendiri sudah melakukan tugasnya dengan benar atau transferan yang sesuai dengan peraturan.

Namun dalam melaksanakan implementasi peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan masih ada kekurangan atau hambatan yang terjadi karena masih ada masyarakat yang mengalih fungsikan lahannya tidak sesuai dengan peraturan. Contohnya seperti masyarakat yang tidak meminta izin terlebih dahulu, kemudian lahan yang dilindungi oleh pemerintah dialih fungsikan dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan masyarakat kebanyakan mengambil tindakan sendiri untuk beralih fungsi. Hal ini terjadi karena kepemilikan sertifikat lahan peribadi, dimana jika pemilik lahan sawa membutuhkan lahan untuk dijadikan perumahan, mereka tidak bisa membeli lahan pengganti lagi sehingga lahan sawa yang mereka miliki dialihkan menjadi lahan non pertanian sesuai dengan kebutuhan pemilik lahan dan hal ini juga terjadi karena faktor ekonomi pemilik lahan, serta lahan sawa akan beralih fungsi jika lahannya mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banjir, dan kurangnya sarana-prasarana sehingga membuat kerugian pemilik lahan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara sudah terealisasi secara optimal sesuai dengan apa yang ditetapkan, masih terdapat hambatan yang ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari:

- a.** Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah mensosialisasikan kepada masyarakat petani tentang implementasi kebijakan alih fungsi lahan yang sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui isi dari kebijakan tersebut dan di dalam sosialisasi tersebut masyarakat petani dapat memahami apa yang disampaikan. Namun tetap saja dalam menjalankan implementasinya masih terdapat hambatan yaitu kepemilikan lahan pribadi yang susah untuk di larang beralih fungsi, karena lahan yang dimiliki mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banjir dan kebutuhan akan lahan perumahan milik petani itu sendiri hal ini di sebabkan keterbatasan ekonomi pemilik lahan sehingga lahan yang ada di alih fungsikan.

- b. Dinas Pertanian sudah melibatkan berbagai lembaga dan Keterlibatan lembaga tersebut sudah diawasi langsung oleh dinas pertanian untuk membantu mengawasin alih fungsi lahan yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin beralih fungsi, dan melakukan monitoring kepada masyarakat petani, dan melakukan sosialisasi. Namun dalam implementasi alih fungsi lahan tentu masih terdapatnya penemuan atau penyimpangan yaitu seperti masyarakat tidak meminta izin terlebih dahulu untuk beralih fungsi, kemudian lahan yang sudah dilindungi di alih fungsikan oleh pemiliknya yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan masyarakat kebanyakan mengambil kebijakan sendiri untuk mengalih fungsikan lahan.
- c. Petugas yang di pilih oleh Dinas Pertanian untuk membatu mengawasin proses implementasi alih fungsi lahan sudah menjalankan tugas nya degan baik yang berdasarkan degan peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomot 3 Tahun 2015 Tentabg Alih Fungsi Lahan dimana di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan hal yang diperbolehkan untuk beralih fungsi dan yang tidak di perbolehkan yang terdapat pada pasal 30 ayat 1. Namun dalam menjalankan tugasnya, petugas yang dipilih oleh Dinas Pertanian masih mengalami hambatan dimana masyarakat petani yang diminta lahan sawa nya untuk di alih fungsikan ke jalan tol dan akan direkomendasikan akan diganti ke lahan sawa yang baru mereka tidak ingin lahan nya diganti dan masih adanya masyarakat

petani yang mengabil kebijakan sendiri tanpa meminta izin untuk beralih fungsi.

- d. Dalam struktur birokrasi di Dinas Pertanian semua pegawai yang ada ikut bertanggung jawab dalam proses alih fungsi lahan tersebut dan sudah ada pembagian kerja yang jelas di dalam struktur birokrasi karena alih fungsi lahan merupakan tugas penting. Struktur Birokrasi jugak sudah menjalankan tupoksinya secara maksimal membantu menyampaikan kepada masyarkat tentang peraturan kebijakan alih fungsi lahan yang diperbolehkan dan meyampaikan bagaimana kekurangan, kerugian yang di dapatkan jika beralih fungsi lahan yang akan meyebabkan berkurangnya lahan sawa kedepan dan menurunnya. Namun masih ada kekurangan yang di dapatkan terutama dalam anggaran yang terbatas dan belum ditetapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara :

- a. Kepada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk menimalisir agar tidak terjadinya alih fungsi lahan terus-menerus di harapkan menambah program kegiatan untuk pencegahan alih fungsi lahan seperti dapat memberi tambahan fasilitas petani sawa, memberi bantuan dan insetif bagi petani, peningkatan kapasitas SDM di sektor

pertanian dan juga penyedia lahan sawa pengganti bagi lahan yang sudah tidak bisa produksi.

- b. Kepada Masyarakat diharapkan agar dapat membantu memaksimalkan tidak terjadinya alih fungsi lahan yang terus-menerus dengan cara melapor kepada pemerintah setempat apabila terjadinya kerusakan lahan dan meminta izin kepada pemerintah setempat jika lahan tersebut ingin di alih fungsikan agar dapat diberi rekomendasinya dan diberi solusi terkait lahan yang rusak, hal ini akan bisa mengurangi alih fungsi lahan yang berlebihan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kepada penelitian lainnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait dengan proses implementasi alih fungsi lahan yang terus terjadi, seperti pelaksanaan program pencegahan alih fungsi lahan terhadap masyarakat petani yang ingin mengalih fungsikan lahan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amrizal, M. P. A. K. dan D. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kesehatan Di Desa Pulau Sembilan* 1(2), 145–152. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18448>.
- Fadjarajani, S., Rosali, E. S., Patimah, S., Liriwati, F. Y., Nasrullah, Sriekaningsih, A., Daengs, A., Pinem, R. J., Harini, H., Sudirman, A., Ramlan, Falimu, Safriadi, Nurdiyani, N., Lamangida, T., Butarbutar, M., Wati, N. M. N., Rahmat, A., Citriadin, Y., ... Nugraha, M. S. (2020). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. In *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*.
- Hajar, S. H., & Kholik, K. (2021). *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 346–352. <https://doi.org/10.53695/js.v1i2.161>
- Herlina. (2021). *Implementasi Pembiayaan Murabahan dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Penerbit NEM.
- Hj. Rulinawaty Kasma, S.sos., M. s. (2017). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. In *Вестник Росздравнадзора* (Vol. 4, Issue 1).
- I Nyoman Sueca. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Penanganan*. 82–87.
- Joko Pramono. s. Sos., M. P. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Edited by M. P. Dr. Sutoyo. UNIRI Press
- Kurniawati, Ellysa. (2018). *Dampak ahli fungsi lahan pertanian menjadi lahan perindustrian terhadap keserdian lapangan kerja*. <http://eprints.ums.ac.id/6651>
- Lexy j. Moleong (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdajarya.
- Martinelli, I., & Khairiah, N. (2010). *Perspektif Guru Terhadap Implementasi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dalam Mewujudkan Guru Unggul Sumber Daya di Kota Medan*. 5902–5913.
- Prasada, I. M. Y. and Rosa, T. A. (2018) ‘*Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*’, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), p. 210. doi: 10.20956/jsep.v14i3.4805.

Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Mediagro*, 16(2), 26–36.

Sonyinderawan, F. (2020) ‘Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Non Pertanian Mengakibatkan Ancaman Degradasi Lingkungan’, *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), p. 36. doi: 10.31851/swarnabhumi.v5i2.4741.

Zahara, N. (2019). *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS) dalam Rangka Alih Fungsi Lahan Rawa sebagai Pengurangan Risiko Banjir di Kota Palembang. 2012*, 1–7.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Aspe Pb 4-2024
13 9

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

JUDUL :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA

I. Identitas Peneliti

- a. Nama :
- b. Npm :

II. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan :
- d. Unit Kerja :
- e. Umur :

III. Waktu Penelitian

- a. Hari/Tanggal :
- b. Pukul :
- c. Tempat :

IV. Indikator / Variabel Penelitian

a. KOMUNIKASI

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait implementasi kebijakan alih fungsi lahan kepada masyarakat ?
2. Apakah didalam sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami bagaimana proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan ?
3. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan ?

b. SUMBERDAYA

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan ?
2. Bagaiman proses pengawasan yang dilakukan terkait implementasi kebijakan alih fungsi lahan ?
3. Apakah ada tindakan terhadap temuan penyimpangan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan ?

c. DISPOSISI

1. Bagaimana komitmen yang dilakukan terhadap jalannya proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan oleh Dinas Pertanian ?
2. Apakah proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan sudah dijalankan sesuai dengan prosedur ?

3. Apakah setiap bagian dari pelaksana proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan sudah melakukannya dengan baik atau transparan ?

d. STRUKTUR BIROKRASI

1. Dalam struktur birokrasi di Dinas Pertanian siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan ?
2. Apakah dalam struktur birokrasi ada pembagian kerja yang jelas terkait proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan ?
3. Apakah struktur birokrasi sudah melaksanakan tupoksinya secara maksimal ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PL SAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PTIAK/KP/PT/10/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20223 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 Email: info@umsu.ac.id | jurnumedan | idumsuneden | lumsuradan | umsmedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 27 November 2023

Assalamu alaikum warrahmatullah

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Nurkhaiy Rani
 NPM : 2003100051
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 133, SIKS, IP Kumulatif 8,70

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara	27/11/2023
2	Implementasi Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Untuk Kepentingan Umum Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Daerah Tentang Alih Fungsi Lahan Sesuai Dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan,

2. Daftar Kenajauan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan

Demikianlah permohonan Saya, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi

Diteruskan kepada Dehan untuk

Penetapan Judul dan Pembimbing

Medan, tanggal 27 November 2023

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mardiana S.Sos., M.P.S.P)
 NIDN: 012210801

Pemohon,


(Nurkhaiy Rani)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(IDA MARTINEZZI, S.H., M.P.M)
 NIDN 0008036402

PB: IDA MARTINEZZI S.H., M.P.M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fislip.umsu.ac.id> ✉ fislip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 2177/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 November 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NURKHAY RANI**
 N P M : 2003100051
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, .S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 001.20.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 November 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 07 Djumadil Akhir 1445 H
 20 Desember 2023 M



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs. di Medan,
3. Peninggal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1110/DK/BAN-PT/AU/P/2023/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mulia No. 3 Medan 2023 Telp. (061) 822436 - 822437 Fax. (061) 822474 - 822475
@umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

SK-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 22 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nurkhay Rani
N P M : 2002100051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 2172.../JSK/IL3.AU/UMSU-03/P/2023.. tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Dumikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(Wahidulhikmah, S.H., M.M.,)

NIDN:0008031/402

Pemohon,

(Nurkhay Rani)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 283/JUNDIII.3.AU/UMSU-031F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Waktu : 09.00 Y/ib s/d Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU L1.2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEK-HIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ITHASYA ARSETYA	2003100024	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPAYE DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	SASKIA ANZLIKA	2003100041	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DALAM MENGELOLA KELOMPOK TANI MILO CANNI SERASI DI DESA PUNGGULAN KECAMATAN AIR JOMAN
3	INDRI MONIKA	2003100052	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBLUAHAN TERBIB JALAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN
4	NURKHAY RANI	2003100051	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAJI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
5	ERIC SELVIO	1903100008	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS ORGANIZING KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (PJA) DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI DI DESA SEI REJO KECAMATAN SEI RAMPAH

Medan, 07 Sya'ban 1445 H
17 Februari 2024 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMSU
 | Cerdas | Terpercaya |

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPIPT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Hawri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6925474 - 6631003
<https://iaip.umsu.ac.id> | isip@umsu.ac.id | [umsu](https://www.facebook.com/umsu) | [umsu](https://www.instagram.com/umsu) | [umsu](https://www.youtube.com/umsu) | [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Murkhay Rani
 N P M : 2003100051
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015
 Tentang Aib Fungsi lahan Di Provinsi Sumatera Utara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/11-2023	Penetapan Judul	<i>[Signature]</i>
2.	14/01-2024	Bimbingan Proposal	<i>[Signature]</i>
3.	13/01-2024	Perbaikan Metode Penelitian	<i>[Signature]</i>
4.	10/01-2024	Perbaikan Uraian Teoritis	<i>[Signature]</i>
5.	22/01-2024	ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
6.	05/03-2024	Bimbingan Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	06/03-2024	ACC Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
8.	06/05-2024	Bimbingan Bab IV dan Bab V	<i>[Signature]</i>
9.	08/05-2024	Perbaikan Bab IV	<i>[Signature]</i>
10.	13/05-2024	Perbaikan Bab V	<i>[Signature]</i>
11.	15/05-2024	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, 15 Mei 2024.



(A. S. Sos., MSP)
 NIDN: 0122178801

Ketua Program Studi,
 (Ananda Mahardika, S. Sos., MSP)
 NIDN: 0122178801

Pembimbing,

(Lia Martalia, S. Sos., MSP)
 NIDN: 00080364102





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> ✉ fslp@umsu.ac.id 📄 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Nomor : **530/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, **11 Ramadhan 1445 H**
 21 Maret 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara**
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **NURKHAY RANI**
 N P M : 2003100051
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
 UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN
 DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA**

Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Telp/Fax. 7863567-78060633
Medan Kode Pos : 20143
Website: <http://dlnastph.sumutprov.go.id>. E-mail : dlnastan_propsu@yahoo.com

Medan, 28 Maret 2024

Nomor : 423.4/58.04/UM
Sifat :
Perihal : **Izin Penelitian Mahasiswa**

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di –
Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 530/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal : 21 Maret 2024, perihal Izin Penelitian Mahasiswa, pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui bagi Mahasiswa a/n:


NO	NAMA	NPM	PRODI
1.	Nurkhay Rani	2003100051	Ilmu Administrasi Publik

Untuk melakukan Penelitian di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, dengan judul Skripsi : " IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA "

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

a.n KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKRETARIS

Ir. LUSYANTINI, MM
REMBINA TK.1
NIP. 19660705.199303.2.004



SURAT KETERANGAN

Nomor: 00884/KET/IL5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : NURKHAY RANI
 NPM : 2003100051
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Zulqaidah 1445 H
 13 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,


 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sk-10



UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 810/UND/III.3.AU/UMSU-03/2024

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
6	INDRI MONIKA	2003100052	IDA MARTINELLY, SH., M.M	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB JALAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN
7	NURHAY RANI	2003100051	Dr. ARIFIN SALEH, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., /M	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
8						
9						
10						

Notulis Sidang:

1.



Prof. Dr. MUJAHID ARIFIN, SH., M.Hum.

Medan, 12 Dzulhijjah 1445 H
20 Mei 2024 M

Panitia Ujian



Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris

Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Nurkhay Rani

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 4 No 1 Juny (2024). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, May 17, 2023

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Nurkhay Rani
Tempat/Tgl Lahir : Aek Tampang / 15 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : LK III Simpang Panigoran, Kec Na IX X, Kab Labuhan Batu Utara
Anak Ke : 3 (Tiga)

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Basyir
Ibu : Siti Asni
Alamat : LK III Simpang Panigoran, Kec Na IX X, Kab Labuhan Batu Utara

Pendidikan Formal

1. SDN 112331 Aek Kota Batu
2. MTS Al Washliyah Simpang Marbau
3. SMA N 1 Aek Natas
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 9 Juni 2024



Nurkhay Rani